AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68549

The Principle of Proportionality in Distribution Agreements: Reconstructing Contractual Fairness in Indonesian Contract Law

Tania Tri Puja Ningsih[1*], Rasji[2]
[1]*E-mail : tania.205220148@stu.untar.ac.id*
[2]*E-mail : rasji@fh.untar.ac.id*
[1,2]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 30 April 2026
Acceptance date: 25 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Principles of Proportionality; Distribution Agreements; Business Law.

How to Cite:
Ningsih, T. T. P., & Rasji. (2026). The Principle of Proportionality in Distribution Agreements: Reconstructing Contractual Fairness in Indonesian Contract Law. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68549

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the proportionality principle in distribution agreements between producers and distributors in Indonesia, as well as the legal consequences arising from the absence of such principle in contractual relationships. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and analyzed descriptively using a qualitative method. The results indicate that the proportionality principle plays an important role in creating a balance of rights and obligations between the parties in distribution agreements. The implementation of this principle is reflected in the negotiation process, the drafting of contractual clauses, the execution of agreements, and dispute resolution mechanisms. Conversely, the absence of the proportionality principle may result in contractual imbalance, breach of contract, abuse of circumstances, and business disputes that are detrimental to the parties involved. Therefore, the proportionality principle is essential to establish fair business relationships and ensure legal certainty.

INTRODUCTION

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha, salah satunya melalui perjanjian distribusi. Dalam praktiknya, perjanjian distribusi digunakan sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan kerja sama antara produsen dan distributor dalam rangka pemasaran serta penyaluran barang kepada konsumen. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya lahir dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi maupun bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.[1] Namun, kebebasan tersebut sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, khususnya apabila salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi yang lebih dominan dibanding pihak lainnya.

Dalam hukum perjanjian modern, keberadaan asas proporsionalitas menjadi penting sebagai upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. Asas proporsionalitas tidak hanya menekankan kesamaan secara matematis, melainkan lebih menitikberatkan pada pertukaran hak dan kewajiban yang adil dan layak sesuai porsi masing-masing pihak.[2] Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi menjadi relevan untuk mencegah terjadinya klausula yang merugikan salah satu pihak, terutama distributor yang dalam praktik bisnis sering berada pada posisi yang lebih lemah dibanding produsen.[3]

Perjanjian distribusi sebagai salah satu bentuk kontrak komersial pada umumnya memuat berbagai klausula mengenai wilayah pemasaran, target penjualan, hak eksklusivitas, hingga mekanisme pengakhiran kerja sama. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketentuan kontrak yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi dominan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan kontraktual belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam hubungan bisnis.[4] Padahal, asas proporsionalitas memiliki fungsi penting dalam menciptakan hubungan hukum yang

[1] Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021).

[2] Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (30 November 2016): 447, https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466.

[3] David Christie, Séverine Saintier, dan Jessica Viven-Wilksch, "Industry-Led Standards, Relational Contracts and Good Faith: Are the UK and Australia Setting the Pace in (Construction) Contract Law?," *Liverpool Law Review* 43, no. 2 (20 Agustus 2022): 287–310, https://doi.org/10.1007/s10991-022-09307-5.

[4] Agus Yudha Hernoko, "Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)," in *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Sleman: Laksbang Grafika, 2013), 38–59.

seimbang serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak komersial.[5]

Selain itu, perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menyebabkan pelaku usaha cenderung mengutamakan efisiensi bisnis dibanding memperhatikan keseimbangan kepentingan hukum para pihak. Akibatnya, tidak sedikit sengketa bisnis yang muncul akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak distribusi. Dalam konteks tersebut, asas proporsionalitas diperlukan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perjanjian telah mencerminkan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual.[6] Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis hukum perjanjian, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap kepastian dan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis.[7]

Perjanjian distribusi sebagai kontrak komersial biasanya memuat klausula mengenai wilayah pemasaran, target penjualan, hak eksklusivitas, dan mekanisme pengakhiran kerja sama. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan kontraktual belum sepenuhnya terwujud. Padahal, asas proporsionalitas memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan hukum yang seimbang sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif semakin mendorong pelaku bisnis untuk mengutamakan efisiensi daripada keseimbangan kepentingan hukum. Akibatnya, sengketa bisnis akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian distribusi kerap muncul. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas diperlukan tidak hanya sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk menilai itikad baik dan keadilan dalam hubungan kontraktual.[8] Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam mewujudkan perjanjian distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

[5] Alessio Sardo, "Categories, Balancing, and Fake News: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 33, no. 2 (19 Agustus 2020): 435–60, https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.5.

[6] Wahyu Susanto, Heru Sandika, dan Arga J. P. Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 193–201, https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675.

[7] Faradilla Meisya Valda, "Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (26 April 2025): 40–50, https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.585.

[8] Caroline Cauffman, *Rules and Principles in European Contract Law*, ed. oleh Jacobien Rutgers dan Pietro Sirena (Cambridge: Intersentia, 2015), https://doi.org/10.1017/9781780685434.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana asas proporsionalitas diterapkan dalam hubungan hukum antara produsen dan distributor, sekaligus menganalisis akibat hukum yang timbul apabila asas tersebut tidak diterapkan secara proporsional. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat ditemukan konsep hubungan kontraktual yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip hukum bisnis di Indonesia. Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi antara produsen dan distributor di Indonesia? Bagaimana akibat hukum apabila asas proporsionalitas tidak diterapkan dalam perjanjian distribusi.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, serta konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin serta pandangan para ahli mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak bisnis.[9] Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum yang relevan dengan objek kajian.

Pemilihan ketiga pendekatan ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bersifat normatif, di mana peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan lebih memfokuskan diri pada analisis bahan hukum untuk memahami penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran aturan tertulis, tetapi juga mampu menghubungkan konsep teoritis dengan realitas penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret di pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum bisnis, sedangkan bahan hukum

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 19 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang membahas asas proporsionalitas dan perjanjian distribusi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan.[10] Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi serta akibat hukum yang timbul apabila asas tersebut tidak diterapkan secara seimbang.[11]

RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Distribusi antara Produsen dan Distributor di Indonesia

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum kontrak modern yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak telah berlangsung secara adil dan layak. Berbeda dengan asas keseimbangan yang cenderung menekankan kesamaan secara matematis, asas proporsionalitas lebih menitikberatkan pada pembagian hak dan kewajiban sesuai porsi serta kedudukan masing-masing pihak dalam hubungan kontraktual.[12] Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas menjadi relevan dalam perjanjian distribusi yang pada praktiknya sering melibatkan perbedaan posisi tawar antara produsen dan distributor.

Perjanjian distribusi pada dasarnya merupakan bentuk kontrak komersial yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui asas tersebut, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian sesuai kebutuhan bisnis mereka.[13] Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap harus memperhatikan unsur kepatutan, itikad baik, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas hadir sebagai instrumen untuk memastikan

[10] Juan Matheus, "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.
[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 20 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).
[12] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
[13] Mediawati dan Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*.

bahwa kebebasan berkontrak tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan bisnis.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, hubungan antara produsen dan distributor sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar. Produsen umumnya memiliki kekuatan ekonomi, akses pasar, dan kontrol terhadap barang yang lebih besar dibanding distributor. Kondisi tersebut menyebabkan produsen sering menjadi pihak yang menyusun klausula kontrak secara sepihak, sementara distributor hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi kontrak yang telah dibuat.[14] Situasi demikian berpotensi menimbulkan kontrak baku yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas karena terdapat dominasi kepentingan salah satu pihak.

Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi seharusnya dimulai sejak tahap prakontraktual atau tahap negosiasi. Pada tahap ini, para pihak perlu diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan kepentingan serta melakukan perundingan terhadap isi kontrak yang akan disepakati.[15] Negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan dilandasi itikad baik akan menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil. Sebaliknya, apabila salah satu pihak menggunakan posisi dominannya untuk memaksakan klausula tertentu, maka hal tersebut dapat mencederai prinsip proporsionalitas dalam kontrak bisnis.

Selain tahap negosiasi, asas proporsionalitas juga tercermin dalam penyusunan klausula hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian distribusi, produsen biasanya memiliki kewajiban menyediakan barang, menjaga kualitas produk, serta memberikan dukungan pemasaran kepada distributor. Di sisi lain, distributor memiliki kewajiban mendistribusikan barang sesuai wilayah pemasaran dan target penjualan yang telah ditentukan.[16] Hubungan tersebut baru dapat dikatakan proporsional apabila pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara wajar sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Penerapan asas proporsionalitas juga dapat dilihat pada pengaturan mengenai keuntungan ekonomi yang diperoleh para pihak. Dalam hubungan distribusi, distributor pada umumnya memperoleh keuntungan melalui margin penjualan atau insentif tertentu dari produsen. Namun demikian, pembebanan target penjualan yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dapat menyebabkan distributor berada

[14] Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial."
[15] Hernoko.
[16] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.

dalam posisi yang tidak adil.[17] Oleh karena itu, asas proporsionalitas menghendaki agar pembagian keuntungan dan risiko bisnis dilakukan secara rasional serta mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian.

Selanjutnya, asas proporsionalitas juga berperan penting dalam pengaturan klausula eksklusivitas. Dalam beberapa perjanjian distribusi, distributor diberikan hak eksklusif untuk memasarkan produk pada wilayah tertentu. Meskipun klausula tersebut dapat memberikan keuntungan bisnis, pada praktiknya sering ditemukan pembatasan yang terlalu memberatkan distributor, seperti larangan menjual produk lain atau kewajiban mencapai target tertentu secara mutlak.[18] Apabila klausula demikian dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan distributor, maka penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak dapat dikatakan belum terpenuhi.

Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menuntut agar para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dan tidak menyalahgunakan hak yang dimiliki. Produsen misalnya tidak dapat secara sepihak mengurangi pasokan barang tanpa alasan yang sah, sedangkan distributor juga tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran wilayah distribusi yang merugikan produsen.[19] Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kontrak, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan bisnis agar tetap berjalan secara fair dan berkelanjutan.

Penerapan asas proporsionalitas juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Dalam hukum kontrak modern, itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran para pihak, melainkan juga kewajiban untuk menghormati hak dan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan kontrak.[20] Oleh sebab itu, perjanjian distribusi yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik pada dasarnya akan lebih mudah mencerminkan proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban.

Di Indonesia, pengaturan khusus mengenai perjanjian distribusi memang belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa

[17] Hernoko.
[18] Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (5 April 2024), https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1260.
[19] hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial."
[20] Hernoko.

distribusi.[21] Dalam kondisi tersebut, asas proporsionalitas memiliki peranan penting sebagai dasar interpretasi hakim maupun para pihak dalam menilai keadilan suatu kontrak bisnis.

Dalam perspektif hukum bisnis modern, penerapan asas proporsionalitas tidak hanya bertujuan melindungi pihak yang lemah, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan usaha antara produsen dan distributor. Hubungan bisnis yang dibangun secara tidak proporsional cenderung menimbulkan konflik, wanprestasi, hingga pemutusan kerja sama yang merugikan kedua belah pihak.[22] Sebaliknya, kontrak yang disusun secara proporsional akan menciptakan kepastian hukum, kepercayaan bisnis, serta hubungan kerja sama yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan seimbang. Asas ini tidak hanya diterapkan pada tahap pembentukan kontrak, tetapi juga dalam pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas perlu dijadikan landasan utama dalam penyusunan perjanjian distribusi agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana secara wajar serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum bisnis Indonesia.[23]

2. Akibat Hukum apabila Asas Proporsionalitas Tidak Diterapkan dalam Perjanjian Distribusi

Tidak diterapkannya asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan para pihak, khususnya pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak distribusi sering kali menyebabkan munculnya sengketa bisnis akibat salah satu pihak merasa dirugikan oleh isi maupun pelaksanaan perjanjian.[24] Oleh karena itu, asas proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan distribusi.

Salah satu akibat hukum yang paling sering muncul akibat tidak diterapkannya asas proporsionalitas adalah lahirnya klausula yang bersifat memberatkan salah satu pihak. Dalam praktik perjanjian distribusi, produsen kerap mencantumkan klausula baku yang memberikan keuntungan lebih besar kepada dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).
[22] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.
[23] Rachdinda Pradigda Al-Qarano, "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba," *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia* 2, no. 1 (10 Juli 2021): 1–12, https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.10.
[24] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.

kepentingan distributor.[25] Misalnya, adanya klausula yang membebankan seluruh risiko kerugian kepada distributor atau klausula yang memberikan hak sepihak kepada produsen untuk mengakhiri kontrak sewaktu-waktu. Klausula semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan bisnis.

Ketidakseimbangan dalam kontrak distribusi juga dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Apabila hak dan kewajiban para pihak tidak dibagi secara proporsional, maka salah satu pihak cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan.[26] Sebagai contoh, distributor yang dibebani target penjualan yang tidak realistis dapat gagal memenuhi kewajibannya sehingga dianggap melakukan wanprestasi. Padahal kegagalan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan isi kontrak yang sejak awal tidak proporsional.

Selain wanprestasi, tidak diterapkannya asas proporsionalitas juga dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu dalam perjanjian.[27] Dalam hubungan distribusi, produsen yang memiliki dominasi pasar dapat memaksa distributor menerima klausula yang merugikan demi mempertahankan hubungan kerja sama. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hukum kontrak.

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak distribusi. Kontrak yang tidak disusun secara proporsional cenderung menimbulkan multitafsir dan konflik kepentingan di kemudian hari.[28] Ketidakjelasan pembagian hak dan kewajiban dapat menyebabkan perselisihan mengenai tanggung jawab para pihak, terutama ketika terjadi kerugian, keterlambatan distribusi, atau pengakhiran kerja sama. Akibatnya, hubungan bisnis menjadi tidak stabil dan berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Tidak diterapkannya asas proporsionalitas juga dapat berdampak pada batalnya klausula tertentu dalam perjanjian. Berdasarkan prinsip hukum perjanjian, klausula yang bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan itikad baik dapat dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat.[29] Dengan demikian, apabila suatu klausula dalam perjanjian

[25] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
[26] Mediawati dan Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*.
[27] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.
[28] Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.
[29] Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*.

distribusi terbukti sangat memberatkan salah satu pihak dan melanggar prinsip proporsionalitas, maka klausula tersebut dapat dipersoalkan secara hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum, distributor sebagai pihak yang lebih lemah sering kali mengalami kerugian ekonomi akibat kontrak yang tidak proporsional. Distributor dapat dibebani biaya promosi, distribusi, dan penyimpanan barang tanpa adanya jaminan keuntungan yang seimbang.[30] Selain itu, pengakhiran kontrak secara sepihak oleh produsen juga dapat menyebabkan distributor kehilangan jaringan usaha dan mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Tidak diterapkannya asas proporsionalitas juga dapat menghambat keberlangsungan hubungan bisnis jangka panjang. Hubungan distribusi yang hanya menguntungkan salah satu pihak akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dalam pelaksanaan kontrak.[31] Padahal, dalam dunia bisnis modern, hubungan kerja sama yang berkelanjutan sangat bergantung pada adanya kepercayaan dan keseimbangan kepentingan antar para pihak.

Di samping itu, pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dapat memicu timbulnya sengketa di pengadilan maupun penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Sengketa tersebut pada umumnya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, pembatalan kontrak, atau permintaan pemenuhan prestasi tertentu.[32] Penyelesaian sengketa semacam ini tentu memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit sehingga dapat mengganggu aktivitas bisnis para pihak.

Secara teoritis, tidak diterapkannya asas proporsionalitas menunjukkan bahwa tujuan hukum kontrak untuk menciptakan keadilan belum tercapai secara optimal. Menurut teori keadilan kontraktual, suatu kontrak seharusnya memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat.[33] Oleh sebab itu, asas proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hubungan distribusi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak diterapkannya asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, mulai dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban, wanprestasi, penyalahgunaan keadaan, hingga sengketa bisnis. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan distribusi yang adil, pasti, dan

[30] Hernoko, "ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN PERTUKARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KOMERSIAL."
[31] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.
[32] Mediawati dan Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*.
[33] Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.

berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum bisnis di Indonesia.

CONCLUSION

Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi antara produsen dan distributor di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan seimbang. Asas proporsionalitas tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga menekankan pada pertukaran kepentingan yang layak sesuai kedudukan, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak dalam hubungan bisnis. Dalam praktiknya, penerapan asas proporsionalitas tercermin sejak tahap negosiasi, penyusunan klausula kontrak, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian sengketa. Melalui penerapan asas tersebut, perjanjian distribusi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi produsen maupun distributor serta menciptakan kepastian hukum dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan kontraktual sekaligus mendukung keberlangsungan kerja sama bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Tidak diterapkannya asas proporsionalitas dalam perjanjian distribusi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan para pihak, terutama pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban berpotensi melahirkan klausula yang memberatkan, wanprestasi, penyalahgunaan keadaan, hingga sengketa bisnis antara produsen dan distributor. Selain itu, kontrak yang tidak proporsional juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat terciptanya hubungan bisnis jangka panjang yang dilandasi kepercayaan dan itikad baik. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat diperlukan agar hubungan distribusi tidak hanya sah secara formal berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan keseimbangan sebagaimana tujuan utama hukum kontrak modern.

Produsen dan distributor sebaiknya lebih memperhatikan penerapan asas proporsionalitas dalam setiap tahapan perjanjian distribusi, terutama dalam proses negosiasi dan penyusunan klausula kontrak, agar hak dan kewajiban para pihak dapat dibagi secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi maupun pedoman hukum yang secara khusus mengatur perjanjian distribusi di Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi para pihak dalam hubungan bisnis.

REFERENCES

Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (5 April 2024). https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1260.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Cauffman, Caroline. *Rules and Principles in European Contract Law*. Diedit oleh Jacobien Rutgers dan Pietro Sirena. Cambridge: Intersentia, 2015. https://doi.org/10.1017/9781780685434.

Christie, David, Séverine Saintier, dan Jessica Viven-Wilksch. "Industry-Led Standards, Relational Contracts and Good Faith: Are the UK and Australia Setting the Pace in (Construction) Contract Law?" *Liverpool Law Review* 43, no. 2 (20 Agustus 2022): 287–310. https://doi.org/10.1007/s10991-022-09307-5.

Hernoko, Agus Yudha. "ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN PERTUKARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KOMERSIAL." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (30 November 2016): 447. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466.

———. "Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)." In *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, 38–59. Sleman: Laksbang Grafika, 2013.

———. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 19 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Matheus, Juan. "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.

Mediawati, Noor Fatimah, dan Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.

Pradigda Al-Qarano, Rachdinda. "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba." *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia* 2, no. 1 (10 Juli 2021): 1–12. https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.10.

Sardo, Alessio. "Categories, Balancing, and Fake News: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 33, no. 2 (19 Agustus 2020): 435–60. https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.5.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

20 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Susanto, Wahyu, Heru Sandika, dan Arga J. P. Hutagalung. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 193–201. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675.

Valda, Faradilla Meisya. "Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (26 April 2025): 40–50. https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.585.